



LURAH PAGERHARJO
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PAGERHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB KALURAHAN)
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PAGERHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Pagerharjo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pagerharjo

Tahun 2024 telah dievaluasi oleh Panewu Samigaluh melalui Keputusan Panewu Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Nomor 74/KPTS/XI/2023 tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pagerharjo Tahun 2024 tertanggal 23 November 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Pengelolaan Bagi hasil Pajak, Bagi Hasil retribusi, dan Alokasi Dana Desa;
 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pungutan Desa;
 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa

18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan, Tunjangan, Dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;

29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
32. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kewenangan Desa
33. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 337/C/2022 tentang Besaran Honorariumn Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan kalurahan, dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kalurahan
34. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 322/C/2023 tentang Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
35. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027;
36. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pagerharjo Tahun 2024.
37. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2024;
38. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Desa 2024;

39. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PAGERHARJO

dan

LURAH PAGERHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PAGERHARJO NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.148.012.356
2. Belanja Desa	Rp	3.248.012.356
Surplus/(Defisit)	Rp	-100.000.000
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	125.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	100.000.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Kalurahan;

b. Daftar Penyertaan Modal Kalurahan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- a. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- b. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- c. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pagerharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya

PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA

PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO



HERI YULIATI, A. Md

Ditetapkan di Pagerharjo

pada tanggal 18 Desember 2023

LURAH PAGERHARJO

Cap/Ttd

WIDAYAT

Diundangkan di Pagerharjo

pada tanggal 31 Desember 2023

CARIK PAGERHARJO

Ttd

SETIYOKO

LEMBARAN KALURAHAN PAGERHARJO TAHUN 2023 NOMOR 9

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PAGERHARJO
DAN
LURAH PAGERHARJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PAGERHARJO
KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 9/BPKAL/2023

NOMOR : 9/L/2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kalurahan Pagerharjo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Pagerharjo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024

MENJADI:

Peraturan Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PAGERHARJO



JOKO WULANTORO

LURAH PAGERHARJO



WIDAYAT

LAMPIRAN.
PERATURAN KALURAHAN PAGERHARJO NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2024

Daftar Penyertaan Modal Kalurahan

Nilai Penyertaan	: Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Tujuan Penyertaan	: 1. Pengembangan Usaha BUMDes Raharja Pagerharjo 2. Kegiatan Promosi Wisata Pancer Menoreh
Sumber Dana	: Dana Desa Tahun 2024
Dasar Penyertaan	: Peraturan Kalurahan Pagerharjo Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Kalurahan

LURAH PAGERHARJO
Cap/ttd
WIDAYAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	110.544.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.034.467.756,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.148.012.356,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.115.511.592,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.762.574.773,00	
5.3.	Belanja Modal	275.134.150,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.791.841,00	
	JUMLAH BELANJA	3.248.012.356,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	125.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	125.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	100.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pagerharjo, 18 December 2023

LURAH

Cap/Ttd

WIDAYAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	110.544.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.034.467.756,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.148.012.356,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>1.573.710.340,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.312.797.940,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.955.200,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.955.200,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	935.135.376,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	935.135.376,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.677.016,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	51.677.016,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	145.368.648,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.368.648,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	25.061.700,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.061.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	102.083.100,00	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	45.816.200,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.455.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	41.361.200,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	56.266.900,00	DDS, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.266.900,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.338.800,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	13.338.800,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.338.800,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	120.453.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	9.820.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.820.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler	6.910.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.910.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	11.063.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.063.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	4.370.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.370.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	2.713.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.713.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Desa Persiapan	80.077.500,00	DDS, SLP
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.077.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.037.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag	14.965.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.965.000,00	
1.5.05		Penyuluhan Pertanahan	10.072.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.072.000,00	
2		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>653.444.675,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	199.247.675,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De	114.519.000,00	DDS, SLP
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	5.544.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.975.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala	84.728.675,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.270.925,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	74.457.750,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	217.640.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas	191.500.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga K	16.920.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.220.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.220.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.767.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	49.702.500,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	47.302.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per mukiman/Gang **	50.646.600,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.646.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	49.418.700,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	47.093.700,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	65.914.200,00	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan Bank Sampah dan lain-lain)	21.159.500,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	21.159.500,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain)	19.073.450,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.073.450,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga)	5.681.250,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.681.250,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	20.875.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	6.375.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	14.500.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
3		<u>Bidang Pembinaan Masyarakat</u>	<u>166.242.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	31.350.000,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	31.350.000,00	SDD, SLP
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	95.400.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	48.100.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (p erayaan hari kemerdekaan hari besa	47.300.000,00	DDS, SDD, SLP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	19.840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	5.700.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	14.140.000,00	DDS, SLP
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.140.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.652.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.356.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.356.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.296.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.296.000,00	
4		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>759.823.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	709.514.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung)	509.950.000,00	PBP, SDD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	509.950.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana)	199.564.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.564.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	2.050.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	2.050.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	48.259.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	43.759.500,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	43.759.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang i	4.500.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5		<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u>	<u>94.791.841,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.791.841,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	22.791.841,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.791.841,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.248.012.356,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(100.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	125.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pagerharjo, 18 December 2023

LURAH

Cap/Ttd

WIDAYAT